



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1107 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

TIM PENUNJANG PERGURUAN TINGGI PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR
ANGKATAN 4 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penunjang Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 4 Universitas Mulawarman Tahun 2024 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 2693/UN17.5/HK.02.02/2024, tanggal 15 Mei 2024, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENUNJANG PERGURUAN TINGGI PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR ANGKATAN 4 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024
- KESATU** : Tim Penunjang Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 4 Universitas Mulawarman Tahun 2024, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penunjang Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 4 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Koordinator Perguruan Tinggi;
 - b. Koordinator Dosen; dan
 - c. Pengelola Keuangan.
- KETIGA** : Tim Penunjang Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 4 diktum KEDUA, huruf a bertugas;
- 1) Melakukan sosialisasi Program Praktisi Mengajar di lingkungan perguruan tinggi;
 - 2) Melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan perguruan tinggi di laman Praktisi Mengajar;
 - 3) Menjembatani kebutuhan Koordinator Dosen, dosen pengampu, dan praktisi yang akan berkolaborasi;
 - 4) Memastikan tersusun dan disahkannya dokumen kerja sama antara perguruan tinggi dengan praktisi atau perusahaan tempat praktisi bekerja;
 - 5) Mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktisi, laporan kemajuan, dan laporan akhir sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
 - 6) Menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
 - 7) Memastikan tugas dan fungsi Koordinator Dosen dan Pengelola Keuangan dilaksanakan dengan baik; dan
 - 8) Menyusun dan mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir, termasuk laporan keuangan yang diterima oleh perguruan tinggi.

- KEEMPAT : Tim Penunjang Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 4 diktum KEDUA, huruf b bertugas;
- 1) memberikan layanan administrasi akademik dan pembelajaran Program Praktisi Mengajar bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah;
 - 2) menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
 - 3) memastikan seluruh dokumen persyaratan yang diberikan oleh praktisi kepada perguruan tinggi adalah benar, akurat, dan lengkap serta tidak mengandung kesalahan atau menyesatkan atau tidak menghilangkan fakta material yang seharusnya dicantumkan di dalamnya;
 - 4) memastikan tugas dan fungsi dosen pengampu dilaksanakan dengan baik;
 - 5) memastikan rekening praktisi penerima pendanaan dalam keadaan aktif;
 - 6) membuat laporan akhir kolaborasi yang dilakukan bersama praktisi; dan
 - 7) memastikan tercapainya luaran dari setiap mata kuliah kolaborasi.
- KELIMA : Tim Penunjang Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 4 diktum KEDUA, huruf c bertugas;
- 1) melakukan koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi untuk pencairan dana yang masuk ke perguruan tinggi;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Koordinator Dosen untuk pengelolaan keuangan;
 - 3) mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktisi, sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
 - 4) mempersiapkan dan mengatur keuangan atas seluruh biaya kegiatan;
 - 5) melakukan proses pencairan dana;
 - 6) menyusun laporan keuangan; dan
 - 7) melakukan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA PNPB Tahun 2024
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Mei 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1107 /UN17/HK.02.03/2024
TANGGAL 17 MEI 2024
TENTANG
TIM PENUNJANG PERGURUAN TINGGI PROGRAM
PRAKTIKI MENGAJAR ANGKATAN 4 UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2024

No.	Jabatan	Nama
1	Koordinator Dosen/ Wakil Rektor Bidang Akademik	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si.
2	Koordinator Perguruan Tinggi	Dora Dayu Rahma Turista, S.Si, M.Pd
3	Koordinator Dosen	Dr. Iya' Setyasih, M.Pd
4	Koordinator Dosen	Aisyah Trees Sandy, S.Pd., M.Sc
5	Koordinator Dosen	Nurul Puspita Palupi, S.P., M.Si.
6	Koordinator Dosen	Dr. Erwin, S.Hut., M.P.
7	Koordinator Dosen	Dian Dwi Nur Rahmah, M.Psi., Psikolog
8	Koordinator Dosen	Dr. Bagus Fajar Pamungkas, S.Pi, M.Si
9	Koordinator Dosen	Anwar Ibrahim Triyoga, M.Phil.
10	Koordinator Dosen	Muhammad Alim Akbar Nasir, S.Pd., M.Hum.
11	Koordinator Dosen	Muhammad Rizqy Septyandy, S.Si., M.T., C.Ed., C.ESP.
12	Koordinator Dosen	Nanda Khoirunisa, S.Pd., M.Sc.
13	Koordinator Dosen	Qonita Qurrota A'yun S.Si., M.Sc.
14	Koordinator Dosen	Fachrul Rozie, M.Pd
15	Koordinator Dosen	Didik Cahyono, M.Pd
16	Koordinator Dosen	Dr. Rina Juwita, S.IP., MHRIR
17	Koordinator Dosen	Adam M. Ramadhan, S.Farm., M.Sc., Apt
18	Koordinator Dosen	Hario Jati Seyadi, S.Kom., M.Kom
19	Koordinator Dosen	Ramaulvi Muhammad Akhyar, M.Kom
20	Pengelola Keuangan	Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes
21	Pengelola Keuangan	Yohanes Budi Sulistioadi, Ph.D
22	Pengelola Keuangan	Irman Irawan, S.Pi., M.P., M.Sc., Ph.D.

23	Pengelola Keuangan	Fajrian Nur Darmansyah, S.Sos., M.Si
24	Pengelola Keuangan	Ade Putra Dharmawan S.E
25	Pengelola Keuangan	Sugiarta S.E, M.Si
26	Pengelola Keuangan	Dr. Kezia Arum Sary, S.Ds., M.Med.Kom.
27	Pengelola Keuangan	Zetsaona Sihotang, S.Si., M.Si.
28	Pengelola Keuangan	Erika Deciarman, S.Hut., M.P
29	Pengelola Keuangan	Nor Syahuri, S.Pd
30	Pengelola Keuangan	Siti Mahmudah, S.E
31	Pengelola Keuangan	Rosalina, S.Pd
32	Pengelola Keuangan	Fandy Septianur, S.Ak
33	Pengelola Keuangan	Firman, S.Kom.
34	Pengelola Keuangan	Sigit Hadi Suyitno, SH
35	Pengelola Keuangan	Sulkarnain, S.I.Kom
36	Pengelola Keuangan	Eka Handayani, SE
37	Pengelola Keuangan	Nur Aisyah, SE
38	Pengelola Keuangan	Fitriyah, S.E



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
 NIP. 196703081992031001